PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Salak No. 51 Madiun 63131 Telepon 0351 – 465611 Faks. 0351-473737
Website https://dinsos.madiunkota.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
NOMOR : 188.4-401.104/346 /2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG/ADMIN LAPOR!-SP4N DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Menimbang :
a. bahwa pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dikelola secara optimal;
b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan Pejabat Penghubung / Admin Lapor!-SP4Ndi Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pejabat Penghubung / Admin Lapor!-SP4N di Lingkungan Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Joko Santosa, A.Md, NIP 197906182011011002, jabatan Pengelola Sarana Prasarana sebagai Pejabat Penghubung / Admin Lapor!-SP4N di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

KEDUA : Pejabat Penghubung / Admin Lapor!-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

a. Mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
b. Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
c. Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal pengaduan kepada pejabat yang berwenang menangani;
d. Mengikuti tindak lanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
e. Menyampaikan tindak lanjut pengaduan sesuai kanal masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
f. menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
g. mendigitalkan pengaduan masuk selain dari aplikasi Lapor!-SP4N ke dalam aplikasi Lapor!-SP4N;
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
Pada tanggal : 29 Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL PP DAN PA
KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002